



PENGUMUMAN

No: 598/SK/PK-LBHM/XI/2021

Mengingat Provinsi DKI Jakarta sejak tanggal 2 November 2021 telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1312 tahun 2021, maka dengan ini LBH Masyarakat (**LBHM**) memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan konsultasi dan permohonan bantuan hukum dilakukan secara daring yang dapat diakses melalui link: <https://bit.ly/FIKonline> atau melalui pesan WhatsApp di nomor: 0818 8289 0066;
2. Bahwa kegiatan konsultasi dan permohonan bantuan hukum juga dapat dilakukan secara luring (tatap muka) di Kantor LBHM pada hari Senin-Kamis, pukul 10.00-16.00 WIB;
3. Bahwa kegiatan konsultasi dan permohonan bantuan hukum secara luring tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menunjukkan bukti telah divaksin melalui aplikasi PeduliLindungi dan/atau menunjukkan hasil Swab Antigen negatif (-) dalam kurun waktu 1x24 jam;
4. Bahwa masyarakat yang ingin mengakses kegiatan konsultasi dan permohonan bantuan hukum secara luring perlu menyiapkan kartu identitas, bukti-bukti pendukung pengaduan, ringkasan kasus, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat lain seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) Mandiri, dan lain sebagainya;
5. Bahwa kegiatan konsultasi dan permohonan bantuan hukum secara daring dan luring adalah gratis dan tidak dipungut biaya.

Demikian pengumuman ini dibuat dan diumumkan kepada seluruh masyarakat yang ingin mengakses kegiatan konsultasi dan permohonan bantuan hukum di LBHM. Adapun pengumuman ini berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan.

Jakarta, 15 November 2021



Yosua Octavian

Koordinator Penanganan Kasus